



PUTUSAN

NOMOR : 353/Pid.B/2015/PN.SAK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **AUGUS TIRANUS ZAI Als AMA MESRA ZAI.**
Tempat lahir : Nias.
Tanggal lahir : 08 Agustus 1992.
Umur : 23 tahun.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat : Camp. PT. Arara Abadi, Desa Bencah, Kec. Sungai Mandau, Kab. Siak.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Karyawan swasta PT. Indah Bersama.
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yaitu : WAN ARWIN TEMIMI,SH., Advokat beralamat di Hotel Winaria Siak Sri Indrapura, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 353/ Pen.Pid/2015/PN.Sak tertanggal 30 September 2015 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Agustus 2015 s/d tanggal 20 Agustus 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura, sejak tanggal 21 Agustus 2014 s/d tanggal 29 September 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2015 s/d tanggal 19 September 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sejak tanggal 15 September 2015 s/d tanggal 14 Oktober 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sejak tanggal 15 Oktober 2015 s/d tanggal 13 Desember 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 14 Desember s/d tanggal 12 Januari 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **AUGUS TIRANUS ZAI Als AMA**

MESRA ZAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- 3 (tiga) lembar uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- 2 (dua) lembar uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- 20 (dua puluh) lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 10 (sepuluh) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- 23 (dua puluh tiga) lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- 6 (enam) lembar uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna biru milik korban An. JON HENDRI;
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru milik korban An. JON HENDRI;

Dikembalikan kepada pihak keluarga korban melalui saksi UJANG KIRAI Bin LISUT ;

- 1 (satu) bilah pisau tanpa gagang ;
- 4 (empat) batang rokok merk A SATU beserta bungkus ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

1. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

- Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa dan permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan selanjutnya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Penasihat Hukum dan terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Surat Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia **terdakwa AUGUS TIRANUS ZAI ALS AMA MESRA ZAI** bersama-sama dengan **FERDIN HALAWA dan AGUS ZAI (masing-masing DPO)** pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di warung milik korban JON HENDRI di Jalan Pandan Kampung Bencah Umbai Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*, perbuatan manadilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekira pukul 17.30 WIB Sdr.FERDIN HALAWA dan sdr.AGUS ZAI (masing-masing DPO) datang ke rumah terdakwa di Camp PT.Arara Abadi Desa Bencah Umbai Kec.Sungai Mandau. Saat itu Sdr.FERDIN HALAWA berkata kepada terdakwa "IKUT KAMU ATAU NGAK AMAMESRA", dijawab terdakwa "KEMANA" sdr.FERDIN HALAWA menjawab "KALAU IKUT KAMU TAK USAH KAMU TANYA – TANYA " dan dijawab terdakwa "YA DULUAN LAH KALIAN NANTI SAYA MENYUSUL" kemudian Sdr.FERDIN HALAWA dan Sdr.AGUS ZAI pergi dari rumah terdakwa melalui pintu belakang rumah. Selanjutnya terdakwa pamit sama istrinya dan langsung pergi menyusul Sdr.FERDIN HALAWA dan AGUS ZAI keluar. Setelah bertemu dengan Sdr.AGUS ZAI dan FERDIN HALAWA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bertanya "MAU KEMANA KITA" dan Sdr.FERDIN HALAWA Menjawab "NGAK USAH KAMU TANYA-TANYA IKUTI AJA KAMI". Kemudian terdakwa berjalan bertiga dengan Sdr.FERDIN HALAWA dan Sdr.AGUS ZAI, setelah berjalan lebih kurang 10 Meter, Sdr.FERDIN HALAWA menyuruh terdakwa berhenti dan mengatakan "AKU MAU MENGAMBIL SESUATU SAMA AGUS" lalu terdakwa bertanya "MAU MENGAMBIL APA" kemudian Sdr.FERDIN dan Sdr.AGUS pergi ke semak – semak untuk mengambil parang dan pisau,yang mana Sdr.FERDIN memegang parang dan Sdr.AGUS ZAI memegang pisau. Melihat hal tersebut, terdakwa bertanya kepada Sdr.FERDIN dan AGUS ZAI "UNTUK APA PARANG dan PISAU ITU " dijawab Sdr.FERDIN "UNTUK JAGA-JAGA". Setelah itu terdakwa berjalan bersama dengan Sdr.FERDIN dan Sdr.AGUS ZAI sambil membawa parang yang mana parang tersebut dipegang Sdr.FERDIN dan pdisembunyikan di samping pinggang sebelah kiri, sedangkan pisau di Simpan oleh Sdr.AGUS ZAI di pinggang depan Perut nya. Setelah berjalan lebih kurang 2 Km,terdakwa bertanya kembali "KOK JAUH KALI MAU KEMANA KITA NI" kemudian Sdr.FERDIN menjawab "KITA MAU KE 85 MENGAMBIL UANG" kemudian terdakwa, FERDIN dan AGUS ZAI menuju ke 85(nama Kampung) setelah sampai di 85, terdakwa bersama dengan Sdr.FERDIN dan Sdr.AGUS ZAI singgah di warung milik **korban JON HENDRI** (selanjutnya disebut korban) untuk membeli rokok dan jajanan yang di beli oleh Sdr.FERDIN dan Sdr.AGUS ZAI dan saat itu di layani oleh korban, sementara terdakwa di luar warung sedangkan sdr.FERDIN dan Sdr.AGUS ZAI berada di dalam warung.

- Setelah terdakwa membeli gorengan, kemudian terdakwa kembali ke warung milik korban JON HENDRI tempat Sdr.FERDIN dan sdr.AGUS ZAI berada. Sekitar 15 meter sebelum sampai ke warung korban tersebut, terdakwa mendengar suara seperti barang jatuh "BRAKK" lalu kemudian terdakwa berlari cepat ke warung milik korban, sesampainya di warung korban, terdakwa bertabrakan dengan korban, lalu **terdakwa memegang dan mendorong korban yang hendak melarikan diri atau keluar dari warung untuk masuk kembali ke dalam warung**. Setelah itu Sdr.AGUS ZAI menusuk korban dengan pisau yang di bawanya ke arah perut korban namun korban menangkap pisau yang di tusukan oleh Sdr.AGUS ZAI dengan tangannya, kemudian Sdr.FERDIN membacok tangan korban yang menahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau tersebut dengan parang yang dibawanya, sehingga pisau yang di tahan oleh tangan korban tersebut jatuh ke lantai dan korban mengalami luka akibat bacokan sdr.FERDIN tersebut. Selanjutnya korban mundur ke belakang dan Sdr.FERDIN membacok korban berkali-kali lagi ke arah leher sebelah kiri korban. Setelah korban dibacok berkali-kali di bagian leher, korban tumbang dan tergeletak di lantai,lalu Sdr.FERDIN meletakkan parangnya di atas meja kemudian Sdr.FERDIN mengambil uang di dalam laci meja warung sedangkan Sdr.AGUS ZAI mengambil kembali parang yang di letakan Sdr.FERDIN di meja warung. Kemudian terdakwa menyuruh Sdr.AGUS ZAI dan Sdr.FERDIN untuk melarikan diri. Setelah itu terdakwa, Sdr.AGUS ZAI dan Sdr.FERDIN melarikan diri. Di tengah perjalanan, Sdr.FERDIN mengambil uang yang ada di gulungan baju nya dan Sdr.AGUS ZAI mengambil uang di dalam saku celana nya lalu menghitung uang tersebut dan Sdr.FERDIN memberikan uang sebanyak Rp.200.000 (dua Ratus Ribu) kepada terdakwa, sedangkan Sdr.AGUS ZAI memberikan uang sebesar Rp.100.000(seratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Uang tersebut merupakan uang warung korban. Sehingga uang yang terdakwa terima semuanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa berpisah dari Sdr.FERDIN dan Sdr.AGUS ZAI dan pulang ke rumah. Sesampainya terdakwa dirumah, terdakwa mencuci kaki di sumur dan mengganti singlet untuk selanjutnya hendak makan, tetapi belum sempat terdakwa makan pintu rumah terdakwa di ketok oleh polisi, lalu terdakwa lari kebelakang rumah namun berhasil di tangkap oleh polisi di belakang rumah terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban JON HENDRI meninggal dunia, hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/ PKM.SM.TU.A/298 tanggal 23 Juli 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Nurmala Sari J, dokter pada UPTD Puskesmas Sungai Mandau Kabupaten Siak, dengan hasil pemeriksaan antara lain pada tubuh korban ditemukan :
 1. Pada kepala bagian atas tengah terdapat beberapa luka terbuka dengan tepi rata, dasar tulang, dapat dirapatkan, berukuran tiga belas centimeter, sebelas centimeter, sepuluh centimeter dan delapan centimeter;
 2. Pada kepala diatas telinga kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata, dasar tulang, dapat dirapatkan, berukuran empat belas centimeter;
 3. Pada rahang atas kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata, dasar jaringan dan tulang dapat dirapatkan, berukuran tiga belas centimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada leher kiri terdapat beberapa luka terbuka dengan tepi rata dasar jaringan, dirapatkan, berukuran lima centimeter, delapan centimeter dan tujuh centimeter;
5. Pada lengan bawah kiri sisi luar terdapat dua luka terbuka dengan tepi rata, dasar jaringan, dapat dirapatkan, berukuran empat centimeter dan tiga centimeter;
6. Pada punggung tangan kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata, dasar tulang, dapat dirapatkan, berukuran Sembilan centimeter;
7. Jari ketiga, empat dan lima tangan kanan putus;
8. Jari kedua, tiga, empat dan lima tangan kiri putus;
9. Pada paha atas kanan sisi dalam terdapat luka terbuka dengan tepi rata, dasar jaringan dapat dirapatkan, berukuran enam setengah centimeter;
10. Pada punggung kaki kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata, dasar jaringan, dapat dirapatkan berukuran tiga setengah centimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia dua puluh tiga tahun ditemukan luka terbuka pada kepala, tubuh, serta anggota gerak akibat kekerasan tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU KEDUA

Bahwa ia **terdakwa AUGUS TIRANUS ZAI ALS AMA MESRA ZAI** bersama-sama dengan **FERDIN HALAWA dan AGUS ZAI (masing-masing DPO)** pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di warung milik korban JON HENDRI di Jalan Pandan Kampung Bencah Umbai Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum,* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekira pukul 17.30 WIB Sdr.FERDIN HALAWA dan sdr.AGUS ZAI (masing-masing DPO) datang ke rumah terdakwa di Camp PT.Arara Abadi Desa Bencah Umbai Kec.Sungai Mandau. Saat itu Sdr.FERDIN HALAWA berkata kepada terdakwa “ IKUT KAMU ATAU NGAK AMAMESRA”, dijawab terdakwa “KEMANA” sdr.FERDIN HALAWA menjawab “KALAU IKUT KAMU TAK USAH KAMU TANYA – TANYA “ dan dijawab terdakwa “YA DULUAN LAH KALIAN NANTI SAYA MENYUSUL” kemudian Sdr.FERDIN HALAWA dan Sdr.AGUS ZAI pergi dari rumah terdakwa melalui pintu belakang rumah. Selanjutnya terdakwa pamit sama istrinya dan langsung pergi menyusul Sdr.FERDIN HALAWA dan AGUS ZAI keluar. Setelah bertemu dengan Sdr.AGUS ZAI dan FERDIN HALAWA, terdakwa bertanya “MAU KEMANA KITA” dan Sdr.FERDIN HALAWA Menjawab “NGAK USAH KAMU TANYA-TANYA IKUTI AJA KAMI”. Kemudian terdakwa berjalan bertiga dengan Sdr.FERDIN HALAWA dan Sdr.AGUS ZAI, setelah berjalan lebih kurang 10 Meter, Sdr.FERDIN HALAWA menyuruh terdakwa berhenti dan mengatakan “AKU MAU MENGAMBIL SESUATU SAMA AGUS” lalu terdakwa bertanya “MAU MENGAMBIL APA” kemudian Sdr.FERDIN dan Sdr.AGUS pergi ke semak – semak untuk mengambil parang dan pisau,yang mana Sdr.FERDIN memegang parang dan Sdr.AGUS ZAI memegang pisau. Melihat hal tersebut, terdakwa bertanya kepada Sdr.FERDIN dan AGUS ZAI “UNTUK APA PARANG dan PISAU ITU “ dijawab Sdr.FERDIN “UNTUK JAGA-JAGA”. Setelah itu terdakwa berjalan bersama dengan Sdr.FERDIN dan Sdr.AGUS ZAI sambil membawa parang yang mana parang tersebut dipegang Sdr.FERDIN dan disembunyikan di samping pinggang sebelah kiri, sedangkan pisau di Simpan oleh Sdr.AGUS ZAI di pinggang depan Perut nya. Setelah berjalan lebih kurang 2 Km, terdakwa bertanya kembali “KOK JAUH KALI MAU KEMANA KITA NI” kemudian Sdr.FERDIN menjawab “KITA MAU KE 85 MENGAMBIL UANG” kemudian terdakwa, FERDIN dan AGUS ZAI menuju ke 85 (nama Kampung) setelah sampai di 85, terdakwa bersama dengan Sdr.FERDIN dan Sdr.AGUS ZAI singgah di warung milik **korban JON HENDRI** (selanjutnya disebut korban) untuk membeli rokok dan jajanan yang di beli oleh Sdr.FERDIN dan Sdr.AGUS ZAI dan saat itu di layani oleh korban, sementara terdakwa di luar warung sedangkan sdr.FERDIN dan Sdr.AGUS ZAI berada di dalam warung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah terdakwa membeli gorengan, kemudian terdakwa kembali ke warung milik korban JON HENDRI tempat Sdr.FERDIN dan sdr.AGUS ZAI berada. Sekitar 15 meter sebelum sampai ke warung korban tersebut, terdakwa mendengar suara seperti barang jatuh "BRAKK" lalu kemudian terdakwa berlari cepat ke warung milik korban, sesampainya di warung korban, terdakwa bertabrakan dengan korban, lalu **terdakwa memegang dan mendorong korban yang hendak melarikan diri atau keluar dari warung untuk masuk kembali ke dalam warung.** Setelah itu Sdr.AGUS ZAI menusuk korban dengan pisau yang di bawanya ke arah perut korban namun korban menangkap pisau yang di tusukan oleh Sdr.AGUS ZAI dengan tangannya, kemudian Sdr.FERDIN membacok tangan korban yang menahan pisau tersebut dengan parang yang dibawanya, sehingga pisau yang di tahan oleh tangan korban tersebut jatuh ke lantai dan korban mengalami luka akibat bacokan sdr.FERDIN tersebut. Selanjutnya korban mundur ke belakang dan Sdr.FERDIN membacok korban berkali-kali lagi ke arah leher sebelah kiri korban. Setelah korban dibacok berkali-kali di bagian leher, korban tumbang dan tergeletak di lantai, lalu Sdr.FERDIN meletakkan parangnya di atas meja kemudian Sdr.FERDIN mengambil uang di dalam laci meja warung sedangkan Sdr.AGUS ZAI mengambil kembali parang yang di letakan Sdr.FERDIN di meja warung. Kemudian terdakwa menyuruh Sdr.AGUS ZAI dan Sdr.FERDIN untuk melarikan diri. Setelah itu terdakwa, Sdr.AGUS ZAI dan Sdr.FERDIN melarikan diri. Di tengah perjalanan, Sdr.FERDIN mengambil uang yang ada di gulungan baju nya dan Sdr.AGUS ZAI mengambil uang di dalam saku celana nya lalu menghitung uang tersebut dan Sdr.FERDIN memberikan uang sebanyak Rp.200.000 (dua Ratus Ribu) kepada terdakwa, sedangkan Sdr.AGUS ZAI memberikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Uang tersebut merupakan uang warung korban. Sehingga uang yang terdakwa terima semuanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa berpisah dari Sdr.FERDIN dan Sdr.AGUS ZAI dan pulang ke rumah. Sesampainya terdakwa dirumah, terdakwa mencuci kaki di sumur dan mengganti singlet untuk selanjutnya hendak makan, tetapi belum sempat terdakwa makan pintu rumah terdakwa di ketok oleh polisi, lalu terdakwa lari ke belakang rumah namun berhasil di tangkap oleh polisi di belakang rumah terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban JON HENDRI meninggal dunia, hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKM.SM.TU.A/298 tanggal 23 Juli 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Nurmala Sari J, dokter pada UPTD Puskesmas Sungai Mandau Kabupaten Siak, dengan hasil pemeriksaan antara lain pada tubuh korban ditemukan :

1. Pada kepala bagian atas tengah terdapat beberapa luka terbuka dengan tepi rata, dasar tulang, dapat dirapatkan, berukuran tiga belas centimeter, sebelas centimeter, sepuluh centimeter dan delapan centimeter;
2. Pada kepala diatas telinga kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata, dasar tulang, dapat dirapatkan, berukuran empat belas centimeter;
3. Pada rahang atas kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata, dasar jaringan dan tulang dapat dirapatkan, berukuran tiga belas centimeter;
4. Pada leher kiri terdapat beberapa luka terbuka dengan tepi rata dasar jaringan, dirapatkan, berukuran lima centimeter, delapan centimeter dan tujuh centimeter;
5. Pada lengan bawah kiri sisi luar terdapat dua luka terbuka dengan tepi rata, dasar jaringan, dapat dirapatkan, berukuran empat centimeter dan tiga centimeter;
6. Pada punggung tangan kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata, dasar tulang, dapat dirapatkan, berukuran Sembilan centimeter;
7. Jari ketiga, empat dan lima tangan kanan putus;
8. Jari kedua, tiga, empat dan lima tangan kiri putus;
9. Pada paha atas kanan sisi dalam terdapat luka terbuka dengan tepi rata, dasar jaringan dapat dirapatkan, berukuran enam setengah centimeter;
10. Pada punggung kaki kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata, dasar jaringan, dapat dirapatkan berukuran tiga setengah centimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia dua puluh tiga tahun ditemukan luka terbuka pada kepala, tubuh, serta anggota gerak akibat kekerasan tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU KETIGA

Bahwa ia **terdakwa AUGUS TIRANUS ZAI ALS AMA MESRA ZAI** bersama-sama dengan **FERDIN HALAWA dan AGUS ZAI (masing-masing DPO)** pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di warung milik korban JON HENDRI di Jalan Pandan Kampung Bencah Umbai Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekira pukul 17.30 WIB Sdr.FERDIN HALAWA dan sdr.AGUS ZAI (masing-masing DPO) datang ke rumah terdakwa di Camp PT.Arara Abadi Desa Bencah Umbai Kec.Sungai Mandau. Saat itu Sdr.FERDIN HALAWA berkata kepada terdakwa “ IKUT KAMU ATAU NGAK AMAMESRA”, dijawab terdakwa “KEMANA” sdr.FERDIN HALAWA menjawab “KALAU IKUT KAMU TAK USAH KAMU TANYA – TANYA “ dan dijawab terdakwa “YA DULUAN LAH KALIAN NANTI SAYA MENYUSUL” kemudian Sdr.FERDIN HALAWA dan Sdr.AGUS ZAI pergi dari rumah terdakwa melalui pintu belakang rumah. Selanjutnya terdakwa pamit sama istrinya dan langsung pergi menyusul Sdr.FERDIN HALAWA dan AGUS ZAI keluar. Setelah bertemu dengan Sdr.AGUS ZAI dan FERDIN HALAWA, terdakwa bertanya “MAU KEMANA KITA” dan Sdr.FERDIN HALAWA menjawab “NGAK USAH KAMU TANYA-TANYA IKUTI AJA KAMI”. Kemudian terdakwa berjalan bertiga dengan Sdr.FERDIN HALAWA dan Sdr.AGUS ZAI, setelah berjalan lebih kurang 10 Meter, Sdr.FERDIN HALAWA menyuruh terdakwa berhenti dan mengatakan “AKU MAU MENGAMBIL SESUATU SAMA AGUS” lalu terdakwa bertanya “MAU MENGAMBIL APA” kemudian Sdr.FERDIN dan Sdr.AGUS pergi ke semak – semak untuk mengambil parang dan pisau, yang mana Sdr.FERDIN memegang parang dan Sdr.AGUS ZAI memegang pisau. Melihat hal tersebut, terdakwa bertanya kepada Sdr.FERDIN dan AGUS ZAI “UNTUK APA PARANG dan PISAU ITU “ dijawab Sdr.FERDIN “UNTUK JAGA-JAGA”. Setelah itu terdakwa berjalan bersama dengan Sdr.FERDIN dan Sdr.AGUS ZAI sambil membawa parang yang mana parang tersebut dipegang Sdr.FERDIN dan disembunyikan di samping pinggang sebelah kiri, sedangkan pisau di Simpan oleh Sdr.AGUS ZAI di pinggang depan Perut nya. Setelah berjalan lebih kurang 2 Km, terdakwa bertanya kembali “KOK JAUH KALI MAU KEMANA KITA NI” kemudian Sdr.FERDIN menjawab “KITA MAU KE 85 MENGAMBIL UANG” kemudian terdakwa, FERDIN dan AGUS ZAI menuju ke 85 (nama Kampung) setelah sampai di 85, terdakwa bersama dengan Sdr.FERDIN dan Sdr.AGUS ZAI singgah di warung milik **korban JON HENDRI** (selanjutnya disebut korban) untuk membeli rokok dan jajanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di beli oleh Sdr.FERDIN dan Sdr.AGUS ZAI dan saat itu di layani oleh korban, sementara terdakwa di luar warung sedangkan sdr.FERDIN dan Sdr.AGUS ZAI berada di dalam warung.

- Setelah terdakwa membeli gorengan, kemudian terdakwa kembali ke warung milik korban JON HENDRI tempat Sdr.FERDIN dan sdr.AGUS ZAI berada. Sekitar 15 meter sebelum sampai ke warung korban tersebut, terdakwa mendengar suara seperti barang jatuh "BRAKK" lalu kemudian terdakwa berlari cepat ke warung milik korban, sesampainya di warung korban, terdakwa bertabrakan dengan korban, lalu **terdakwa memegang dan mendorong korban yang hendak melarikan diri atau keluar dari warung untuk masuk kembali ke dalam warung.** Setelah itu Sdr.AGUS ZAI menusuk korban dengan pisau yang di bawanya ke arah perut korban namun korban menangkap pisau yang di tusukan oleh Sdr.AGUS ZAI dengan tangannya, kemudian Sdr.FERDIN membacok tangan korban yang menahan pisau tersebut dengan parang yang dibawanya, sehingga pisau yang di tahan oleh tangan korban tersebut jatuh ke lantai dan korban mengalami luka akibat bacokan sdr.FERDIN tersebut. Selanjutnya korban mundur ke belakang dan Sdr.FERDIN membacok korban berkali-kali lagi ke arah leher sebelah kiri korban. Setelah korban dibacok berkali-kali di bagian leher, korban tumbang dan tergeletak di lantai, lalu Sdr.FERDIN meletakkan parangnya di atas meja kemudian Sdr.FERDIN mengambil uang di dalam laci meja warung sedangkan Sdr.AGUS ZAI mengambil kembali parang yang di letakan Sdr.FERDIN di meja warung. Kemudian terdakwa menyuruh Sdr.AGUS ZAI dan Sdr.FERDIN untuk melarikan diri. Setelah itu terdakwa, Sdr.AGUS ZAI dan Sdr.FERDIN melarikan diri. Di tengah perjalanan, Sdr.FERDIN mengambil uang yang ada di gulungan baju nya dan Sdr.AGUS ZAI mengambil uang di dalam saku celana nya lalu menghitung uang tersebut dan Sdr.FERDIN memberikan uang sebanyak Rp.200.000 (dua Ratus Ribu) kepada terdakwa, sedangkan Sdr.AGUS ZAI memberikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Uang tersebut merupakan uang warung korban. Sehingga uang yang terdakwa terima semuanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa berpisah dari Sdr.FERDIN dan Sdr.AGUS ZAI dan pulang ke rumah. Sesampainya terdakwa di rumah, terdakwa mencuci kaki di sumur dan mengganti singlet untuk selanjutnya hendak makan, tetapi belum sempat terdakwa makan pintu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa di ketok oleh polisi, lalu terdakwa lari kebelakang rumah namun berhasil di tangkap oleh polisi di belakang rumah terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban JON HENDRI meninggal dunia, hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/PKM.SM.TU.A/298 tanggal 23 Juli 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Nurmala Sari J, dokter pada UPTD Puskesmas Sungai Mandau Kabupaten Siak, dengan hasil pemeriksaan antara lain pada tubuh korban ditemukan :
 1. Pada kepala bagian atas tengah terdapat beberapa luka terbuka dengan tepi rata, dasar tulang, dapat dirapatkan, berukuran tiga belas centimeter, sebelas centimeter, sepuluh centimeter dan delapan centimeter;
 2. Pada kepala diatas telinga kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata, dasar tulang, dapat dirapatkan, berukuran empat belas centimeter;
 3. Pada rahang atas kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata, dasar jaringan dan tulang dapat dirapatkan, berukuran tiga belas centimeter;
 4. Pada leher kiri terdapat beberapa luka terbuka dengan tepi rata dasar jaringan, dirapatkan, berukuran lima centimeter, delapan centimeter dan tujuh centimeter;
 5. Pada lengan bawah kiri sisi luar terdapat dua luka terbuka dengan tepi rata, dasar jaringan, dapat dirapatkan, berukuran empat centimeter dan tiga centimeter;
 6. Pada punggung tangan kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata, dasar tulang, dapat dirapatkan, berukuran Sembilan centimeter;
 7. Jari ketiga, empat dan lima tangan kanan putus;
 8. Jari kedua, tiga, empat dan lima tangan kiri putus;
 9. Pada paha atas kanan sisi dalam terdapat luka terbuka dengan tepi rata, dasar jaringan dapat dirapatkan, berukuran enam setengah centimeter;
 10. Pada punggung kaki kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata, dasar jaringan, dapat dirapatkan berukuran tiga setengah centimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia dua puluh tiga tahun ditemukan luka terbuka pada kepala, tubuh, serta anggota gerak akibat kekerasan tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU KEEMPAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **terdakwa AUGUS TIRANUS ZAI ALS AMA MESRA ZAI** bersama-sama dengan **FERDIN HALAWA dan AGUS ZAI (masing-masing DPO)** pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di warung milik korban JON HENDRI di Jalan Pandan Kampung Bencah Umbai Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekira pukul 17.30 WIB Sdr.FERDIN HALAWA dan sdr.AGUS ZAI (masing-masing DPO) datang ke rumah terdakwa di Camp PT.Arara Abadi Desa Bencah Umbai Kec.Sungai Mandau. Saat itu Sdr.FERDIN HALAWA berkata kepada terdakwa “ IKUT KAMU ATAU NGAK AMAMESRA”, dijawab terdakwa “KEMANA” sdr.FERDIN HALAWA menjawab “KALAU IKUT KAMU TAK USAH KAMU TANYA – TANYA “ dan dijawab terdakwa “YA DULUAN LAH KALIAN NANTI SAYA MENYUSUL” kemudian Sdr.FERDIN HALAWA dan Sdr.AGUS ZAI pergi dari rumah terdakwa melalui pintu belakang rumah. Selanjutnya terdakwa pamit sama istrinya dan langsung pergi menyusul Sdr.FERDIN HALAWA dan AGUS ZAI keluar. Setelah bertemu dengan Sdr.AGUS ZAI dan FERDIN HALAWA, terdakwa bertanya “MAU KEMANA KITA” dan Sdr.FERDIN HALAWA Menjawab “NGAK USAH KAMU TANYA-TANYA IKUTI AJA KAMI”. Kemudian terdakwa berjalan bertiga dengan Sdr.FERDIN HALAWA dan Sdr.AGUS ZAI, setelah berjalan lebih kurang 10 Meter, Sdr.FERDIN HALAWA menyuruh terdakwa berhenti dan mengatakan “AKU MAU MENGAMBIL SESUATU SAMA AGUS” lalu terdakwa bertanya “MAU MENGAMBIL APA” kemudian Sdr.FERDIN dan Sdr.AGUS pergi ke semak – semak untuk mengambil parang dan pisau, yang mana Sdr.FERDIN memegang parang dan Sdr.AGUS ZAI memegang pisau. Melihat hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terdakwa bertanya kepada Sdr.FERDIN dan AGUS ZAI “UNTUK APA PARANG dan PISAU ITU “ dijawab Sdr.FERDIN “UNTUK JAGA-JAGA”. Setelah ituterdakwa berjalan bersama dengan Sdr.FERDINDan Sdr.AGUS ZAI sambil membawa parang yang mana parang tersebut dipegang Sdr.FERDIN dan pdisembunyikan di samping pinggang sebelah kiri, sedangkan pisau di Simpan oleh Sdr.AGUS ZAI di pinggang depan Perut nya. Setelah berjalan lebih kurang 2 Km,terdakwa bertanya kembali “KOK JAUH KALI MAU KEMANA KITA NI”kemudian Sdr.FERDIN menjawab “KITA MAU KE 85 MENGAMBIL UANG”kemudian terdakwa, FERDIN dan AGUS ZAI menuju ke 85(nama Kampung) setelah sampai di 85, terdakwa bersama dengan Sdr.FERDIN dan Sdr.AGUS ZAI singgah di warung milik **korban JON HENDRI** (selanjutnya disebut korban) untuk membeli rokok dan jajanan yang di beli oleh Sdr.FERDIN dan Sdr.AGUS ZAI dan saat itu di layani oleh korban, sementara terdakwadi luar warung sedangkan sdr.FERDIN dan Sdr.AGUS ZAI berada di dalam warung.

- Setelah terdakwa membeli gorengan,kemudian terdakwa kembali ke warung milik korban JON HENDRI tempat Sdr.FERDIN dan sdr.AGUS ZAI berada. Sekitar 15 meter sebelum sampai ke warung korban tersebut, terdakwa mendengar suara seperti barang jatuh “BRAKK” lalu kemudian terdakwa berlari cepat ke warung milik korban,sesampainya di warung korban, terdakwa bertabrakan dengan korban, lalu **terdakwa memegang dan mendorong korban yang hendak melarikan diri atau keluar dari warung untuk masuk kembali ke dalam warung.** Setelah itu Sdr.AGUS ZAI menusuk korban dengan pisau yang di bawanya kearah perut korban namun korban menangkap pisau yang di tusukan oleh Sdr.AGUS ZAI dengan tangannya, kemudian Sdr.FERDIN membacok tangan korban yang menahan pisau tersebut dengan parang yang dibawanya, sehingga pisau yang di tahan oleh tangan korban tersebut jatuh ke lantai dan korban mengalami luka akibat bacokan sdr.FERDIN tersebut. Selanjutnya korban mundur ke belakang dan Sdr.FERDIN membacok korban berkali-kali lagi ke arah leher sebelah kiri korban. Setelah korban dibacok berkali-kali di bagian leher, korbantumbang dan tergeletak di lantai,lalu Sdr.FERDIN meletakkan parangnya di atas meja kemudian Sdr.FERDINmengambil uang di dalam laci meja warung sedangkan Sdr.AGUS ZAI mengambil kembali parang yang di letakan Sdr.FERDIN di meja warung. Kemudian terdakwa menyuruh Sdr.AGUS ZAI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr.FERDIN untuk melarikan diri. Setelah itu terdakwa, Sdr.AGUS ZAI dan Sdr.FERDIN melarikan diri. Di tengah perjalanan, Sdr.FERDIN mengambil uang yang ada di gulungan baju nya dan Sdr.AGUS ZAI mengambil uang di dalam saku celana nya lalu menghitung uang tersebut dan Sdr.FERDIN memberikan uang sebanyak Rp.200.000 (dua Ratus Ribu) kepada terdakwa, sedangkan Sdr.AGUS ZAI memberikan uang sebesar Rp.100.000(seratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Uang tersebut merupakan uang warung korban. Sehingga uang yang terdakwa terima semuanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa berpisah dari Sdr.FERDIN dan Sdr.AGUS ZAI dan pulang ke rumah. Sesampainya terdakwa dirumah, terdakwa mencuci kaki di sumur dan mengganti singlet untuk selanjutnya hendak makan, tetapi belum sempat terdakwa makan pintu rumah terdakwa di ketok oleh polisi, lalu terdakwa lari kebelakang rumah namun berhasil di tangkap oleh polisi di belakang rumah terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban JON HENDRI meninggal dunia, hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/PKM.SM.TU.A/298 tanggal 23 Juli 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Nurmala Sari J, dokter pada UPTD Puskesmas Sungai Mandau Kabupaten Siak, dengan hasil pemeriksaan antara lain pada tubuh korban ditemukan :
 1. Pada kepala bagian atas tengah terdapat beberapa luka terbuka dengan tepi rata, dasar tulang, dapat dirapatkan, berukuran tiga belas centimeter, sebelas centimeter, sepuluh centimeter dan delapan centimeter;
 2. Pada kepala diatas telinga kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata, dasar tulang, dapat dirapatkan, berukuran empat belas centimeter;
 3. Pada rahang atas kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata, dasar jaringan dan tulang dapat dirapatkan, berukuran tiga belas centimeter;
 4. Pada leher kiri terdapat beberapa luka terbuka dengan tepi rata dasar jaringan, dirapatkan, berukuran lima centimeter, delapan centimeter dan tujuh centimeter;
 5. Pada lengan bawah kiri sisi luar terdapat dua luka terbuka dengan tepi rata, dasar jaringan, dapat dirapatkan, berukuran empat centimeter dan tiga centimeter;
 6. Pada punggung tangan kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata, dasar tulang, dapat dirapatkan, berukuran Sembilan centimeter;
 7. Jari ketiga, empat dan lima tangan kanan putus;
 8. Jari kedua, tiga, empat dan lima tangan kiri putus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pada paha atas kanan sisi dalam terdapat luka terbuka dengan tepi rata, dasar jaringan dapat dirapatkan, berukuran enam setengah centimeter;
10. Pada punggung kaki kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata, dasar jaringan, dapat dirapatkan berukuran tiga setengah centimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia dua puluh tiga tahun ditemukan luka terbuka pada kepala, tubuh, serta anggota gerak akibat kekerasan tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya Penasihat Hukum terdakwa maupun terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi UJANG KIRAI Bin LISUT :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari korban JOHN HENDRI ;
- Bahwa saksi tahu kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di warung milik korban JON HENDRI di Jalan Pandan Kampung Bencah Umbai Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan anak saksi yang bernama JOHN HENDRI menjadi korban hingga meninggal dunia yang dilakukan oleh terdakwa bersama dua orang temannya yang sampai sekarang belum tertangkap ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah saksi, saksi tahu anak saksi bernama JOHN HENDRI meninggal dunia di warungnya akibat perampokan dari saksi MUSLIM yang datang ke rumah saksi pada malam kejadian mengatakan kalau anaknya JOHN HENDRI meninggal dunia di warung dengan kondisi bersimbah darah ;
- Bahwa setelah menerima laporan saksi bersama dengan saksi MUSLIM pergi ke warung korban JOHN HENDRI sesampainya diwarung saksi melihat korban JOHN HENDRI dalam keadaan tergeletak bersimbah darah mengalami luka di bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher, kepala dan jari tangannya hampir putus, yang mengeluarkan darah begitu banyak, pada saat itu saksi sempat memangku korban dan ternyata korban sudah tidak bernyawa lagi ;

- Bahwa luka-luka yang dialami oleh korban JOHN HENDRI akibat dari benda tajam ;
- Bahwa jarak rumah saksi ke warung korban sekitar 20 meter, pada malam itu saksi tidak mendengar ada keributan dan teriakan minta tolong ;
- Bahwa yang hilang di warung milik korban JOHN HENDRI berupa uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan di laci meja milik korban ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi ;

2. Saksi MUSLIM Bin AHMAD :

- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan korban JOHN HENDRI, korban adalah keponakan kandung dari saksi ;
- Bahwa saksi tahu kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di warung milik korban JON HENDRI di Jalan Pandan Kampung Bencah Umbai Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban JOHN HENDRI meninggal dunia yang dilakukan oleh terdakwa bersama dua orang temannya yang sampai sekarang belum tertangkap ;
- Bahwa pada malam kejadian saksi pergi ke warungnya JOHN HENDRI dengan maksud membeli kopi dan sesampainya di warung korban, saksi memanggil pemilik warung berkali-kali namun tidak ada jawaban ;
- Bahwa saksi kemudian masuk ke warung sekita itu saksi melihat korban JOHN HENDRI sedang tersandar disamping meja bersimbah darah, saksi melihat ada luka bacokan benda tajam dibagian leher sebelah kiri dan saksi melihat darah dilantai warung korban ;
- Bahwa yang dilakukan saksi setelah melihat korban lalu memanggil orang tua korban ke rumahnya yang berada di belakang warung dan pada saat itu keluar dari dalam rumah orang tua korban dan adiknya yang bernama FAIZAL untuk melihat korban, lalu ke dua orang tua korban meminta tolong sambil berteriak-teriak dan tak lama kemudian setelah itu warga berdatangan untuk melihatnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat korban pada saat itu menggunakan celana pendek warna hitam dan baju kaos warna biru ;
- Bahwa karena jarak Polsek cukup jauh, setelah satu jam kemudian polisi datang ke lokasi kejadian ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi ;

3. Saksi FAIZAL Als ICAL Bin UJANG KIRAI :

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari korban JOHN HENDRI ;
- Bahwa saksi tahu kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di warung milik korban JON HENDRI di Jalan Pandan Kampung Bencah Umbai Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban JOHN HENDRI meninggal dunia yang dilakukan oleh terdakwa bersama dua orang temannya yang sampai sekarang belum tertangkap ;
- Bahwa saksi tahu setelah paman saksi bernama MUSLIM datang ke rumah pada malam kejadian memberitahukan kepada orang tua saksi kalau abang saksi JOHN HENDRI menjadi korban pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia ;
- Bahwa setelah itu saksi melihat korban JOHN HENDRI di warungnya, korban dalam keadaan tersandar disamping meja dalam keadaan bersimbah darah, mengalami luka bacokan benda tajam di bagian leher dan jari-jari tangannya hampir putus dan korban terlihat sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi sebelumnya ada membantu korban berjualan pada saat korban istirahat makan siang sekira jam 12.00 Wib sampai dengan jam 16.00 Wib, kemudian sekira jam 18.00 Wib saksi menggantikan korban menjaga warung sampai jam 20.00 Wib ;
- Bahwa pada saat saksi menggantikan korban ada melakukan transaksi jual beli tetapi saksi tidak tahu jumlah pastinya uang hasil jual belinya ;
- Bahwa saksi menerangkan uang yang hilang dari laci senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi ;

4. Saksi HARIWAN Bin SAHARI :

- Bahwa saksi tahu kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di warung milik korban JON HENDRI di Jalan Pandan Kampung Bencah Umbai Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban JOHN HENDRI al. IJON meninggal dunia yang dilakukan oleh terdakwa bersama dua orang temannya yang sampai sekarang belum tertangkap ;
- Bahwa pada malam kejadian saksi membeli rokok di warung korban JHON HENDRI al IJON, pada saat itu saksi melihat ada tiga orang yang saksi tidak kenal sedang belanja di warung korban ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat di meja warung korban terletak mie lidi, rokok Niko dan makanan bayi merk Sun, dan salah satu dari ketiga orang itu ada menanyakan harga rokok Niko kepada korban ;
- Bahwa saksi dapat mengenali diantara ketiga orang yang saksi temui pada malam itu diwarung korban salah satunya adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi ;

5. Saksi DONAL, SH. Bin MARAKARMAH :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian pada Polsek Sei Mandau ;
- Bahwa saksi tahu kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di warung milik korban JON HENDRI di Jalan Pandan Kampung Bencah Umbai Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban JOHN HENDRI al. IJON meninggal dunia yang dilakukan oleh terdakwa bersama dua orang temannya yang sampai sekarang dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa saksi setelah mendapat laporan dari masyarakat lalu melakukan pengecekan ke TKP serta melakukan pengejaran terhadap pelaku ;
- Bahwa lalu mencari informasi dari masyarakat sekitar tempat kejadian perkara saksi mendapatkan informasi bahwa sesaat sebelum kejadian ada masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melihat 3 (tiga) orang suku Nias berbelanja di warung korban JOHN HENDRI ;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut lalu saksi mendatangi camp suku Nias yang ada di Noseri 85 Desa Bencah Umbai dan sampai di camp tersebut saksi melakukan pengambesan dan pengecekan terhadap penghuni camp laki-laki dan pada saat itu ditemukan ada 3 (tiga) orang penghuni camp yang tidak berada di tempat masing-masing bernama FERDIN HALAWA, AGUS ZAI, dan AUGUS TIRANUS ZAI Als AMA MESRA (terdakwa) lalu saksi bersama rekan saksi DODI FRIANTO melakukan pengecekan ke dalam rumah sampai di rumah sdr. AUGUS TIRANUS ZAI Als AMA MESRA (terdakwa), saksi mendapatkan informasi mereka lari ke hutan belakang camp ;
- Bahwa lalu saksi melakukan pengejaran di hutan belakang camp ditemukanlah terdakwa sedang bersembunyi di balik pohon besar sedangkan dua orang lagi berhasil melarikan diri dari penangkapan ;
- Bahwa yang dilakukan setelah menangkap terdakwa lalu segera mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke Polsek Sei Mandau untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi menemukan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerangkan uang tersebut sebagian ada yang pinjam dari KR (Kepala Rombongan) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari pemberian FERDIN HALAWA dan AGUS ZAI ;
- Bahwa pada saat melakukan pengecekan uang yang ada ditangan terdakwa ada uang yang ditemukan bercak darah ;
- Bahwa uang yang ditemukan terdiri dari pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), sedangkan pada uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) ditemukan ada bercak darah ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa diketahui tujuan terdakwa bersama kawan-kawannya adalah untuk mengambil uang di warung tersebut namun korban melakukan perlawanan maka kemudian dilakukan kekerasan terhadap korban hingga korban meninggal dunia ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi ;

6. Saksi DODI FRIANTO SITORUS :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian pada Polsek Sei Mandau ;
- Bahwa saksi tahu terjadinya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di warung milik korban JON HENDRI di Jalan Pandan Kampung Bencah Umbai Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban JOHN HENDRI al. IJON meninggal dunia yang dilakukan oleh terdakwa bersama dua orang temannya yang sampai sekarang dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa saksi setelah mendapat laporan dari masyarakat lalu melakukan pengecekan ke TKP serta melakukan pengejaran terhadap pelaku ;
- Bahwa lalu mencari informasi dari masyarakat sekitar tempat kejadian perkara saksi mendapatkan informasi bahwa sesaat sebelum kejadian ada masyarakat yang melihat 3 (tiga) orang suku Nias berbelanja di warung korban JOHN HENDRI ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut lalu saksi mendatangi camp suku Nias yang ada di Noseri 85 Desa Bencah Umbai dan sampai di camp tersebut saksi melakukan pengamsenan dan pengecekan terhadap penghuni camp laki-laki dan pada saat itu ditemukan ada 3 (tiga) orang penghuni camp yang tidak berada di tempat masing-masing bernama FERDIN HALAWA, AGUS ZAI, dan AUGUS TIRANUS ZAI Als AMA MESRA (terdakwa) lalu saksi bersama rekan saksi DONAL melakukan pengecekan ke dalam rumah sampai di rumah sdr. AUGUS TIRANUS ZAI Als AMA MESRA (terdakwa), saksi mendapatkan informasi mereka lari ke hutan belakang camp ;
- Bahwa lalu saksi melakukan pengejaran di hutan belakang camp ditemukanlah terdakwa sedang bersembunyi di balik pohon besar sedangkan dua orang lagi berhasil melarikan diri dari penangkapan ;
- Bahwa yang dilakukan setelah menangkap terdakwa lalu segera mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke Polsek Sei Mandau untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi menemukan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerangkan uang tersebut sebagian ada yang pinjam dari KR (Kepala Rombongan) sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari pemberian FERDIN HALAWA dan AGUS ZAI ;

- Bahwa pada saat melakukan pengecekan uang yang ada ditangan terdakwa ada uang yang ditemukan bercak darah ;
- Bahwa uang yang ditemukan terdiri dari pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), sedangkan pada uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) ditemukan ada bercak darah ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa diketahui tujuan terdakwa bersama kawan-kawannya adalah untuk mengambil uang di warung tersebut namun korban melakukan perlawanan maka kemudian dilakukan kekerasan terhadap korban hingga korban meninggal dunia ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memanggil saksi TINA, saksi YULI RINI NAZARA Als INA IGJU dan saksi HENDRI HALAWA sebagaimana termuat dalam BAP Penyidikan secara sah dan patut akan tetapi saksi-saksi tersebut tidak hadir dikarenakan saksi-saksi tersebut diatas tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, maka Penuntut Umum mohon agar keterangan saksi-saksi tersebut diatas untuk dibacakan sesuai dengan BAP Penyidikan, dan terdakwa menyatakan tidak keberatan keterangan saksi-saksi tersebut dalam BAP Penyidikan untuk dibacakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi TINA, saksi YULI RINI NAZARA Als INA IGJU dan saksi HENDRI HALAWA sebagaimana termuat dalam BAP Penyidikan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum, dianggap pula termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa **AUGUS TIRANUS ZAI Als AMA MESRA ZAI** dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekira pukul 17.30 WIB Sdr.FERDIN HALAWA dan sdr.AGUS ZAI datang ke rumah terdakwa di Camp PT.Arara Abadi Desa Bencah Umbai Kec.Sungai Mandau ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Sdr.FERDIN HALAWA berkata kepada terdakwa “ IKUT KAMU ATAU NGAK AMAMESRA”, dijawab terdakwa “KEMANA” sdr.FERDIN HALAWA menjawab “KALAU IKUT KAMU TAK USAH KAMU TANYA – TANYA “ dan dijawab terdakwa “YA DULUAN LAH KALIAN NANTI SAYA MENYUSUL”;
- Bahwa kemudian Sdr.FERDIN HALAWA dan Sdr.AGUS ZAI pergi dari rumah terdakwa melalui pintu belakang rumah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pamit sama istrinya dan langsung pergi menyusul Sdr.FERDIN HALAWA dan AGUS ZAI keluar, setelah bertemu dengan Sdr.AGUS ZAI dan FERDIN HALAWA, lalu terdakwa bertanya “MAU KEMANA KITA” dan Sdr.FERDIN HALAWA Menjawab “NGAK USAH KAMU TANYA-TANYA IKUTI AJA KAMI”;
- Bahwa kemudian terdakwa berjalan bertiga dengan Sdr.FERDIN HALAWA dan Sdr.AGUS ZAI, setelah berjalan lebih kurang 10 Meter, Sdr.FERDIN HALAWA menyuruh terdakwa berhenti dan mengatakan “AKU MAU MENGAMBIL SESUATU SAMA AGUS” lalu terdakwa bertanya “MAU MENGAMBIL APA” kemudian Sdr.FERDIN dan Sdr.AGUS pergi ke semak – semak untuk mengambil parang dan pisau,yang mana Sdr.FERDIN memegang parang dan Sdr.AGUS ZAI memegang pisau. Melihat hal tersebut, terdakwa bertanya kepada Sdr.FERDIN dan AGUS ZAI “UNTUK APA PARANG dan PISAU ITU “ dijawab Sdr.FERDIN “UNTUK JAGA-JAGA”;
- Bahwa setelah itu terdakwa berjalan bersama dengan Sdr.FERDIN dan Sdr.AGUS ZAI sambil membawa parang yang mana parang tersebut dipegang Sdr.FERDIN dan disembunyikan di samping pinggang sebelah kiri, sedangkan pisau di Simpan oleh Sdr.AGUS ZAI di pinggang depan Perut nya. Setelah berjalan lebih kurang 2 Km,terdakwa bertanya kembali “KOK JAUH KALI MAU KEMANA KITA NI”kemudian Sdr.FERDIN menjawab “KITA MAU KE 85 MENGAMBIL UANG”;
- Bahwa terdakwa bersama FERDIN dan AGUS ZAI menuju ke 85(nama Kampung) setelah sampai di 85, terdakwa bersama dengan Sdr.FERDIN dan Sdr.AGUS ZAI singgah di warung milik JON HENDRI untuk membeli rokok dan jajanan yang di beli oleh Sdr.FERDIN dan Sdr.AGUS ZAI dan saat itu di layani oleh korban, sementara terdakwa di luar warung sedangkan sdr.FERDIN dan Sdr.AGUS ZAI berada di dalam warung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah terdakwa membeli gorengan, kemudian terdakwa kembali ke warung milik korban JON HENDRI tempat Sdr.FERDIN dan sdr.AGUS ZAI berada, sekitar 15 meter sebelum sampai ke warung korban tersebut, terdakwa mendengar suara seperti barang jatuh "BRAKK" lalu kemudian terdakwa berlari cepat ke warung milik korban, sesampainya di warung korban, terdakwa bertabrakan dengan korban, lalu terdakwa memegang dan mendorong korban yang hendak melarikan diri atau keluar dari warung untuk masuk kembali ke dalam warung ;
- Bahwa lalu Sdr.AGUS ZAI menusuk korban dengan pisau yang di bawanya ke arah perut korban namun korban menangkap pisau yang di tusukan oleh Sdr.AGUS ZAI dengan tangannya, kemudian Sdr.FERDIN membacok tangan korban yang menahan pisau tersebut dengan parang yang dibawanya, sehingga pisau yang di tahan oleh tangan korban tersebut jatuh ke lantai dan korban mengalami luka akibat bacokan sdr.FERDIN tersebut ;
- Bahwa selanjutnya korban mundur ke belakang dan Sdr.FERDIN membacok korban berkali-kali lagi ke arah leher sebelah kiri korban, setelah korban dibacok berkali-kali di bagian leher, korban tumbang dan tergeletak di lantai, lalu Sdr.FERDIN meletakkan parangnya di atas meja ;
- Bahwa kemudian Sdr.FERDIN mengambil uang di dalam laci meja warung sedangkan Sdr.AGUS ZAI mengambil kembali parang yang di letakan Sdr.FERDIN di meja warung;
- Bahwa lalu terdakwa menyuruh Sdr.AGUS ZAI dan Sdr.FERDIN untuk melarikan diri, setelah itu terdakwa, Sdr.AGUS ZAI dan Sdr.FERDIN melarikan diri, di tengah perjalanan, Sdr.FERDIN mengambil uang yang ada di gulungan bajunya dan Sdr.AGUS ZAI mengambil uang di dalam saku celana nya lalu menghitung uang tersebut dan Sdr.FERDIN memberikan uang sebanyak Rp.200.000 (dua Ratus Ribu) kepada terdakwa, sedangkan Sdr.AGUS ZAI memberikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, sehingga uang yang terdakwa terima semuanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa berpisah dari Sdr.FERDIN dan Sdr.AGUS ZAI ;
- Bahwa uang tersebut merupakan uang yang diambil di warung korban dan pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah, terdakwa mencuci kaki di sumur dan mengganti singlet untuk selanjutnya hendak makan, tetapi belum sempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa makan pintu rumah terdakwa di ketok oleh polisi, lalu terdakwa lari kebelakang rumah namun berhasil di tangkap oleh polisi di belakang rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- 3 (tiga) lembar uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- 2 (dua) lembar uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- 20 (dua puluh) lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 10 (sepuluh) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- 23 (dua puluh tiga) lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- 6 (enam) lembar uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna biru milik korban An. JON HENDRI;
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru milik korban An. JON HENDRI;
- 1 (satu) bilah pisau tanpa gagang ;
- 4 (empat) batang rokok merk A SATU beserta bungkus ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/PKM.SM.TU.A/298 tanggal 23 Juli 2015, an. korban JOHN HENDRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Nurmala Sari J, dokter pada UPTD Puskesmas Sungai Mandau Kabupaten Siak, dengan hasil pemeriksaan antara lain pada tubuh korban ditemukan :

1. Pada kepala bagian atas tengah terdapat beberapa luka terbuka dengan tepi rata, dasar tulang, dapat dirapatkan, berukuran tiga belas centimeter, sebelas centimeter, sepuluh centimeter dan delapan centimeter;
2. Pada kepala diatas telinga kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata, dasar tulang, dapat dirapatkan, berukuran empat belas centimeter;
3. Pada rahang atas kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata, dasar jaringan dan tulang dapat dirapatkan, berukuran tiga belas centimeter;
4. Pada leher kiri terdapat beberapa luka terbuka dengan tepi rata dasar jaringan, dirapatkan, berukuran lima centimeter, delapan centimeter dan tujuh centimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada lengan bawah kiri sisi luar terdapat dua luka terbuka dengan tepi rata, dasar jaringan, dapat dirapatkan, berukuran empat centimeter dan tiga centimeter;
6. Pada punggung tangan kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata, dasar tulang, dapat dirapatkan, berukuran Sembilan centimeter;
7. Jari ketiga, empat dan lima tangan kanan putus;
8. Jari kedua, tiga, empat dan lima tangan kiri putus;
9. Pada paha atas kanan sisi dalam terdapat luka terbuka dengan tepi rata, dasar jaringan dapat dirapatkan, berukuran enam setengah centimeter;
10. Pada punggung kaki kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata, dasar jaringan, dapat dirapatkan berukuran tiga setengah centimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia dua puluh tiga tahun ditemukan luka terbuka pada kepala, tubuh, serta anggota gerak akibat kekerasan tajam.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, dan keterangan terdakwa didukung dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan maka majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai kebenaran materiil yang akan diuraikan bersama-sama dalam pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk seseorang dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya maka perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternative maka Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk memilih salah satu dakwaan alternative yang akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang ada dipersidangan sebagai suatu kebenaran materiil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bahwa dari uraian dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah pada dakwaan alternative ke-Empat yaitu dakwaan dimana terdakwa diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Pencurian ;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditanganannya ;
4. Mengakibatkan orang mati ;
5. Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Ad. 1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa yang bernama **AUGUS TIRANUS ZAI Als AMA MESRA ZAI**, dipersidangan terdakwa telah membenarkan seluruh identitas sebagaimana termuat dalam Surat dakwaan Penuntut Umum, demikian pula saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan membenarkan orang yang dimaksud adalah terdakwa, dengan demikian dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subyek hukum (error in persona);

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmanai dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan dipersidangan kepadanya, dengan demikian menurut pendapat Majelis, terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur pada Ad. 1 telah terpenuhi ;

Ad. 2. Pencurian :

Menimbang, bahwa tentang pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi “Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa bersama **FERDIN HALAWA dan AGUS ZAI (masing-masing DPO)** memenuhi unsur-unsur pencurian sebagaimana tersebut diatas :

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang, barang belum ada dalam penguasaannya, menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang telah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa menurut Mr. J.M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa **terdakwa AUGUS TIRANUS ZAI ALS AMA MESRA ZAI** bersama-sama dengan **FERDIN HALAWA dan AGUS ZAI (masing-masing DPO)** pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekira pukul 17.30 WIB Sdr.FERDIN HALAWA dan sdr.AGUS ZAI (masing-masing DPO) datang ke rumah terdakwa di Camp PT. Arara Abadi Desa Bencah Umbai Kec.Sungai Mandau. Saat itu Sdr.FERDIN HALAWA berkata kepada terdakwa “ IKUT KAMU ATAU NGAK AMAMESRA”, dijawab terdakwa “KEMANA” sdr.FERDIN HALAWA menjawab “KALAU IKUT KAMU TAK USAH KAMU TANYA – TANYA “ dan dijawab terdakwa “YA DULUAN LAH KALIAN NANTI SAYA MENYUSUL” kemudian Sdr.FERDIN HALAWA dan Sdr.AGUS ZAI pergi dari rumah terdakwa melalui pintu belakang rumah. Selanjutnya terdakwa pamit sama istrinya dan langsung pergi menyusul Sdr.FERDIN HALAWA dan AGUS ZAI keluar. Setelah bertemu dengan Sdr.AGUS ZAI dan FERDIN HALAWA, terdakwa bertanya “MAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEMANA KITA” dan Sdr.FERDIN HALAWA Menjawab “NGAK USAH KAMU TANYA-TANYA IKUTI AJA KAMI” ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa berjalan bertiga dengan Sdr.FERDIN HALAWA dan Sdr.AGUS ZAI, setelah berjalan lebih kurang 10 Meter, Sdr.FERDIN HALAWA menyuruh terdakwa berhenti dan mengatakan “AKU MAU MENGAMBIL SESUATU SAMA AGUS” lalu terdakwa bertanya “MAU MENGAMBIL APA” kemudian Sdr.FERDIN dan Sdr.AGUS pergi ke semak – semak untuk mengambil parang dan pisau, yang mana Sdr.FERDIN memegang parang dan Sdr.AGUS ZAI memegang pisau. Lalu terdakwa bertanya kepada Sdr.FERDIN dan AGUS ZAI “UNTUK APA PARANG dan PISAU ITU “ dijawab Sdr.FERDIN “UNTUK JAGA-JAGA”. Setelah itu terdakwa berjalan bersama dengan Sdr.FERDIN membawa parang yang disembunyikan disamping pinggang sebelah kiri dan Sdr.AGUS ZAI membawa pisau yang disembunyikan di pinggang depan perutnya ;

Menimbang, bahwa Setelah berjalan lebih kurang 2 Km, terdakwa bertanya kembali “KOK JAUH KALI MAU KEMANA KITA NI” kemudian Sdr.FERDIN menjawab “KITA MAU KE 85 MENGAMBIL UANG” kemudian terdakwa, FERDIN dan AGUS ZAI menuju ke 85(nama Kampung) setelah sampai di 85, terdakwa bersama dengan Sdr.FERDIN dan Sdr.AGUS ZAI singgah di warung milik **korban JON HENDRI** untuk membeli rokok dan jajanan yang di beli oleh Sdr.FERDIN dan Sdr.AGUS ZAI dan saat itu di layani oleh korban, sementara terdakwa di luar warung sedangkan sdr.FERDIN dan Sdr.AGUS ZAI berada di dalam warung, pada malam itu datang saksi HARIAWAN Bin SAHARI sekitar jam 20.00 Wib ke kedai korban JHON HENDRI untuk membeli rokok, saksi HARIAWAN Bin SAHARI melihat di warung korban ada tiga orang Nias yang saksi HARIAWAN Bin SAHARI sebelumnya tidak kenal namun saksi HARIAWAN Bin SAHARI dipersidangan mengenali salah satu orangnya adalah terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di luar warung, sedangkan yang dua orang lagi sedang belanja karena saksi melihat dimeja warung korban ada mie lidi, rokok Niko dan makanan bayi merk Sun, saksi HARIAWAN Bin SAHARI berada di warung korban selama \pm 10 (sepuluh) menit ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat itu sempat pergi membeli gorengan setelah terdakwa membeli gorengan kembali ke warung milik korban JON HENDRI, terdakwa mendengar suara “BRAKK” lalu terdakwa berlari cepat ke warung milik korban, sesampainya di warung korban, terdakwa bertabrakan dengan korban, lalu terdakwa memegang dan mendorong korban yang hendak melarikan diri atau keluar dari warung untuk masuk kembali ke dalam warung. Setelah itu Sdr. AGUS ZAI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menusuk korban dengan pisau yang di bawanya ke arah perut korban namun korban menangkap pisau yang di tusukan oleh Sdr.AGUS ZAI dengan tangannya, kemudian Sdr.FERDIN membacok tangan korban yang menahan pisau tersebut dengan parang yang dibawanya, sehingga pisau yang di tahan oleh tangan korban tersebut jatuh ke lantai dan korban mengalami luka akibat bacokan sdr.FERDIN tersebut. Selanjutnya korban mundur ke belakang dan Sdr.FERDIN membacok korban berkali-kali lagi ke arah leher sebelah kiri korban akhirnya korban tumbang dan tergeletak di lantai, dan Sdr.FERDIN meletakkan parangnya di atas meja kemudian Sdr.FERDIN mengambil uang di dalam laci meja warung sedangkan Sdr.AGUS ZAI mengambil kembali parang yang di letakan Sdr.FERDIN di meja warung. Kemudian terdakwa bersama sdr.AGUS ZAI dan Sdr.FERDIN melarikan diri ;

Menimbang, bahwa di tengah perjalanan, Sdr.FERDIN mengambil uang yang ada di gulungan baju nya dan Sdr.AGUS ZAI mengambil uang di dalam saku celana nya lalu menghitung uang tersebut dan Sdr.FERDIN memberikan uang sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu) kepada terdakwa, sedangkan Sdr.AGUS ZAI memberikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Uang tersebut merupakan uang yang diambil dari warung milik korban. Sehingga uang yang terdakwa terima semuanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa berpisah dari Sdr.FERDIN dan Sdr.AGUS ZAI dan terdakwa pulang ke rumah ;

Menimbang, bahwa sesampainya terdakwa dirumah, terdakwa mencuci kaki di sumur dan mengganti singlet untuk selanjutnya hendak makan, tetapi belum sempat terdakwa makan pintu rumah terdakwa di ketok oleh polisi, lalu terdakwa lari ke belakang rumah namun berhasil di tangkap oleh polisi di belakang rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki, artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH., diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Menurut Van Hammel mengartikan sebagai tanpa hak sendiri. Tanpa hak berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang-barang yang terdakwa ambil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari saksi FAIZAL Als ICAL Bin UJANG KIRAI yaitu adik dari korban JHON HENDRI yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebelum kejadian bahwa saksi sempat menjaga warung milik korban sampai dengan jam 20.00 Wib melakukan transaksi jual beli, saksi menerangkan uang yang ada dilaci meja warung milik korban sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) telah diambil oleh para pelaku dan terdakwa mengaku telah menerima uang hasil kejahatan dari FERDIN HALAWA sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari AGUS ZAI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), demikian pula saksi DONAL, sh dan saksi DODI FRIANTO menerangkan uang yang ada ditangan terdakwa ada berbercak darah, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uang diambil oleh FERDIN HALAWA dan AGUS ZAI dan diberikan kepada terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah milik korban JHON HENDRI yang dilakukan secara melawan hak atau hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 2 ;

Ad. 3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditanganannya :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 89 KUHP : yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “Tidak Berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa **terdakwa AUGUS TIRANUS ZAI ALS AMA MESRA ZAI** bersama-sama dengan **FERDIN HALAWA dan AGUS ZAI (masing-masing DPO)** pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekira pukul 17.30 WIB Sdr.FERDIN HALAWA dan sdr.AGUS ZAI (masing-masing DPO) datang ke rumah terdakwa di Camp PT. Arara Abadi Desa Bencah Umbai Kec.Sungai Mandau. Saat itu Sdr.FERDIN HALAWA berkata kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa “ IKUT KAMU ATAU NGAK AMAMESRA”, dijawab terdakwa “KEMANA” sdr.FERDIN HALAWA menjawab “KALAU IKUT KAMU TAK USAH KAMU TANYA – TANYA “ dan dijawab terdakwa “YA DULUAN LAH KALIAN NANTI SAYA MENYUSUL” kemudian Sdr.FERDIN HALAWA dan Sdr.AGUS ZAI pergi dari rumah terdakwa melalui pintu belakang rumah. Selanjutnya terdakwa pamit sama istrinya dan langsung pergi menyusul Sdr.FERDIN HALAWA dan AGUS ZAI keluar. Setelah bertemu dengan Sdr.AGUS ZAI dan FERDIN HALAWA, terdakwa bertanya “MAU KEMANA KITA” dan Sdr.FERDIN HALAWA Menjawab “NGAK USAH KAMU TANYA-TANYA IKUTI AJA KAMI” ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa berjalan bertiga dengan Sdr.FERDIN HALAWA dan Sdr.AGUS ZAI, setelah berjalan lebih kurang 10 Meter, Sdr.FERDIN HALAWA menyuruh terdakwa berhenti dan mengatakan “AKU MAU MENGAMBIL SESUATU SAMA AGUS” lalu terdakwa bertanya “MAU MENGAMBIL APA” kemudian Sdr.FERDIN dan Sdr.AGUS pergi ke semak – semak untuk mengambil parang dan pisau, yang mana Sdr.FERDIN memegang parang dan Sdr.AGUS ZAI memegang pisau. Lalu terdakwa bertanya kepada Sdr.FERDIN dan AGUS ZAI “UNTUK APA PARANG dan PISAU ITU “ dijawab Sdr.FERDIN “UNTUK JAGA-JAGA”. Setelah itu terdakwa berjalan bersama dengan Sdr.FERDIN membawa parang yang disembunyikan disamping pinggang sebelah kiri dan Sdr.AGUS ZAI membawa pisau yang disembunyikan di pinggang depan perutnya ;

Menimbang, bahwa Setelah berjalan lebih kurang 2 Km, terdakwa bertanya kembali “KOK JAUH KALI MAU KEMANA KITA NI”kemudian Sdr.FERDIN menjawab “KITA MAU KE 85 MENGAMBIL UANG”kemudian terdakwa, FERDIN dan AGUS ZAI menuju ke 85(nama Kampung) setelah sampai di 85, terdakwa bersama dengan Sdr.FERDIN dan Sdr.AGUS ZAI singgah di warung milik **korban JON HENDRI** untuk membeli rokok dan jajanan yang di beli oleh Sdr.FERDIN dan Sdr.AGUS ZAI dan saat itu di layani oleh korban, sementara terdakwadi luar warung sedangkan sdr.FERDIN dan Sdr.AGUS ZAI berada di dalam warung, pada malam itu datang saksi HARIAWAN Bin SAHARI sekitar jam 20.00 Wib ke kedai korban JHON HENDRI untuk membeli rokok, saksi HARIAWAN Bin SAHARI melihat di warung korban ada tiga orang Nias yang saksi HARIAWAN Bin SAHARI sebelumnya tidak kenal namun saksi HARIAWAN Bin SAHARI dipersidangan mengenali salah satu orangnya adalah terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di luar warung, sedangkan yang dua orang lagi sedang belanja karena saksi melihat dimeja warung korban ada mie lidi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Niko dan makanan bayi merk Sun, saksi HARIAWAN Bin SAHARI berada di warung korban selama \pm 10 (sepuluh) menit ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat itu sempat pergi membeli gorengan setelah terdakwa membeli gorengan kembali ke warung milik korban JON HENDRI, terdakwa mendengar suara "BRAKK" lalu terdakwa berlari cepat ke warung milik korban, sesampainya di warung korban, terdakwa bertabrakan dengan korban, lalu terdakwa memegang dan mendorong korban yang hendak melarikan diri atau keluar dari warung untuk masuk kembali ke dalam warung. Setelah itu Sdr. AGUS ZAI menusuk korban dengan pisau yang di bawanya kearah perut korban namun korban menangkap pisau yang di tusukan oleh Sdr.AGUS ZAI dengan tangannya, kemudian Sdr.FERDIN membacok tangan korban yang menahan pisau tersebut dengan parang yang dibawanya, sehingga pisau yang di tahan oleh tangan korban tersebut jatuh ke lantai dan korban mengalami luka akibat bacokan sdr.FERDIN tersebut. Selanjutnya korban mundur ke belakang dan Sdr.FERDIN membacok korban berkali-kali lagi ke arah leher sebelah kiri korban akhirnya korban tumbang dan tergeletak di lantai, dan Sdr.FERDIN meletakan parangnya di atas meja kemudian Sdr.FERDIN mengambil uang di dalam laci meja warung sedangkan Sdr.AGUS ZAI mengambil kembali parang yang di letakan Sdr.FERDIN di meja warung. Kemudian terdakwa bersama sdr.AGUS ZAI dan Sdr.FERDIN melarikan diri ;

Menimbang, bahwa di tengah perjalanan, Sdr.FERDIN mengambil uang yang ada di gulungan baju nya dan Sdr.AGUS ZAI mengambil uang di dalam saku celana nya lalu menghitung uang tersebut dan Sdr.FERDIN memberikan uang sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu) kepada terdakwa, sedangkan Sdr.AGUS ZAI memberikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Uang tersebut merupakan uang yang diambil dari warung milik korban. Sehingga uang yang terdakwa terima semuanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa berpisah dari Sdr.FERDIN dan Sdr.AGUS ZAI dan terdakwa pulang ke rumah ;

Menimbang, bahwa perbuatan **FERDIN HALAWA dan AGUS ZAI (masing-masing DPO)** bersama terdakwa sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas adalah telah melakukan kekerasan terhadap korban JOHN HENDRI dengan cara membacok leher terdakwa hingga mati atau korban tidak berdaya lagi adalah dengan maksud untuk memudahkan **FERDIN HALAWA dan AGUS ZAI (masing-masing DPO)** bersama terdakwa mengambil uang milik saksi korban yang ada dilaci meja di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung milik korban JOHN HENDRI dengan secara melawan hak atau hukum dengan maksud untuk dimilikinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur pada Ad. 3 telah terpenuhi ;

Ad. 4. Mengakibatkan orang mati :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dari keterangan saksi UJANG KIRAI Bin LISUT orang tua korban JOHN HENDRI, saksi MUSLIM Bin AHMAD, saksi FAIZAL Als ICAL Bin UJANG KIRAI, yang melihat korban JHON HENDRI pada sekira pukul 20.30 Wib datang ke warung korban, sesampainya di warung saksi-saksi melihat korban JHON HENDRI dalam keadaan terlgeletak di dekat meja bersimbah darah dengan penuh luka bacokan benda tajam pada leher sebelah kiri dan jari-jari tangannya hampir putus, korban pada waktu itu sudah dalam keadaan meninggal dunia (mati) ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban JON HENDRI meninggal dunia, hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/PKM.SM.TU.A/298 tanggal 23 Juli 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Nurmala Sari J, dokter pada UPTD Puskesmas Sungai Mandau Kabupaten Siak, dengan hasil pemeriksaan antara lain pada tubuh korban ditemukan :

1. Pada kepala bagian atas tengah terdapat beberapa luka terbuka dengan tepi rata, dasar tulang, dapat dirapatkan, berukuran tiga belas centimeter, sebelas centimeter, sepuluh centimeter dan delapan centimeter;
2. Pada kepala diatas telinga kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata, dasar tulang, dapat dirapatkan, berukuran empat belas centimeter;
3. Pada rahang atas kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata, dasar jaringan dan tulang dapat dirapatkan, berukuran tiga belas centimeter;
4. Pada leher kiri terdapat beberapa luka terbuka dengan tepi rata dasar jaringan, dirapatkan, berukuran lima centimeter, delapan centimeter dan tujuh centimeter;
5. Pada lengan bawah kiri sisi luar terdapat dua luka terbuka dengan tepi rata, dasar jaringan, dapat dirapatkan, berukuran empat centimeter dan tiga centimeter;
6. Pada punggung tangan kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata, dasar tulang, dapat dirapatkan, berukuran Sembilan centimeter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Jari ketiga, empat dan lima tangan kanan putus;
8. Jari kedua, tiga, empat dan lima tangan kiri putus;
9. Pada paha atas kanan sisi dalam terdapat luka terbuka dengan tepi rata, dasar jaringan dapat dirapatkan, berukuran enam setengah centimeter;
10. Pada punggung kaki kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata, dasar jaringan, dapat dirapatkan berukuran tiga setengah centimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia dua puluh tiga tahun ditemukan luka terbuka pada kepala, tubuh, serta anggota gerak akibat kekerasan tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur pada Ad. 4 telah terpenuhi ;

Ad. 5. Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) 1 e KUHP mengenai turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum yaitu : 1. orang yang melakukan (pleger), 2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) atau orang turut serta melakukan perbuatan (mededader);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) dalam hal ini sedikitnya ada dua orang, yaitu orang menyuruh dan orang yang disuruh (pleger) jadi bukan orang itu sendiri yang melaksanakan perbuatan pidana akan tetapi menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa **terdakwa AUGUS TIRANUS ZAI ALS AMA MESRA ZAI** bersama-sama dengan **FERDIN HALAWA dan AGUS ZAI (masing-masing DPO)** pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekira pukul 17.30 WIB Sdr.FERDIN HALAWA dan sdr.AGUS ZAI (masing-masing DPO) datang ke rumah terdakwa di Camp PT. Arara Abadi Desa Bencah Umbai Kec.Sungai Mandau. Saat itu Sdr.FERDIN HALAWA berkata kepada terdakwa “ IKUT KAMU ATAU NGAK AMAMESRA”, dijawab terdakwa “KEMANA”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.FERDIN HALAWA menjawab “KALAU IKUT KAMU TAK USAH KAMU TANYA – TANYA “ dan dijawab terdakwa “YA DULUAN LAH KALIAN NANTI SAYA MENYUSUL” kemudian Sdr.FERDIN HALAWA dan Sdr.AGUS ZAI pergi dari rumah terdakwa melalui pintu belakang rumah. Selanjutnya terdakwa pamit sama istrinya dan langsung pergi menyusul Sdr.FERDIN HALAWA dan AGUS ZAI keluar. Setelah bertemu dengan Sdr.AGUS ZAI dan FERDIN HALAWA, terdakwa bertanya “MAU KEMANA KITA” dan Sdr.FERDIN HALAWA Menjawab “NGAK USAH KAMU TANYA-TANYA IKUTI AJA KAMI” ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa berjalan bertiga dengan Sdr.FERDIN HALAWA dan Sdr.AGUS ZAI, setelah berjalan lebih kurang 10 Meter, Sdr.FERDIN HALAWA menyuruh terdakwa berhenti dan mengatakan “AKU MAU MENGAMBIL SESUATU SAMA AGUS” lalu terdakwa bertanya “MAU MENGAMBIL APA” kemudian Sdr.FERDIN dan Sdr.AGUS pergi ke semak – semak untuk mengambil parang dan pisau, yang mana Sdr.FERDIN memegang parang dan Sdr.AGUS ZAI memegang pisau. Lalu terdakwa bertanya kepada Sdr.FERDIN dan AGUS ZAI “UNTUK APA PARANG dan PISAU ITU “ dijawab Sdr.FERDIN “UNTUK JAGA-JAGA”. Setelah itu terdakwa berjalan bersama dengan Sdr.FERDIN membawa parang yang disembunyikan disamping pinggang sebelah kiri dan Sdr.AGUS ZAI membawa pisau yang disembuyikan di pinggang depan perutnya ;

Menimbang, bahwa Setelah berjalan lebih kurang 2 Km, terdakwa bertanya kembali “KOK JAUH KALI MAU KEMANA KITA NI”kemudian Sdr.FERDIN menjawab “KITA MAU KE 85 MENGAMBIL UANG”kemudian terdakwa, FERDIN dan AGUS ZAI menuju ke 85(nama Kampung) setelah sampai di 85, terdakwa bersama dengan Sdr.FERDIN dan Sdr.AGUS ZAI singgah di warung milik **korban JON HENDRI** untuk membeli rokok dan jajanan yang di beli oleh Sdr.FERDIN dan Sdr.AGUS ZAI dan saat itu di layani oleh korban, sementara terdakwa di luar warung sedangkan sdr.FERDIN dan Sdr.AGUS ZAI berada di dalam warung, pada malam itu datang saksi HARIAWAN Bin SAHARI sekitar jam 20.00 Wib ke kedai korban JHON HENDRI untuk membeli rokok, saksi HARIAWAN Bin SAHARI melihat di warung korban ada tiga orang Nias yang saksi HARIAWAN Bin SAHARI sebelumnya tidak kenal namun saksi HARIAWAN Bin SAHARI dipersidangan mengenali salah satu orangnya adalah terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di luar warung, sedangkan yang dua orang lagi sedang belanja karena saksi melihat dimeja warung korban ada mie lidi, rokok Niko dan makanan bayi merk Sun, saksi HARIAWAN Bin SAHARI berada di warung korban selama ± 10 (sepuluh) menit ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat itu sempat pergi membeli gorengan setelah terdakwa membeli gorengan kembali ke warung milik korban JON HENDRI, terdakwa mendengar suara “BRAKK” lalu terdakwa berlari cepat ke warung milik korban, sesampainya di warung korban, terdakwa bertabrakan dengan korban, lalu terdakwa memegang dan mendorong korban yang hendak melarikan diri atau keluar dari warung untuk masuk kembali ke dalam warung. Setelah itu Sdr. AGUS ZAI menusuk korban dengan pisau yang di bawanya kearah perut korban namun korban menangkap pisau yang di tusukan oleh Sdr.AGUS ZAI dengan tangannya, kemudian Sdr.FERDIN membacok tangan korban yang menahan pisau tersebut dengan parang yang dibawanya, sehingga pisau yang di tahan oleh tangan korban tersebut jatuh ke lantai dan korban mengalami luka akibat bacokan sdr.FERDIN tersebut. Selanjutnya korban mundur ke belakang dan Sdr.FERDIN membacok korban berkali-kali lagi ke arah leher sebelah kiri korban akhirnya korban tumbang dan tergeletak di lantai, dan Sdr.FERDIN meletakkan parangnya di atas meja kemudian Sdr.FERDIN mengambil uang di dalam laci meja warung sedangkan Sdr.AGUS ZAI mengambil kembali parang yang di letakan Sdr.FERDIN di meja warung. Kemudian terdakwa bersama sdr.AGUS ZAI dan Sdr.FERDIN melarikan diri ;

Menimbang, bahwa di tengah perjalanan, Sdr.FERDIN mengambil uang yang ada di gulungan baju nya dan Sdr.AGUS ZAI mengambil uang di dalam saku celana nya lalu menghitung uang tersebut dan Sdr.FERDIN memberikan uang sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu) kepada terdakwa, sedangkan Sdr.AGUS ZAI memberikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Uang tersebut merupakan uang yang diambil dari warung milik korban. Sehingga uang yang terdakwa terima semuanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa berpisah dari Sdr.FERDIN dan Sdr.AGUS ZAI dan terdakwa pulang ke rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa telah melakukan turut serta bersama FERDIN HALAWA dan AGUS ZAI telah melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban JHON HENDRI meninggal dunia (mati) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad.5 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 365 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan alternative ke-Empat Penuntut Umum, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka tidak terdapat suatu alasan apapun baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, maka terdakwa dinyatakan dalam keadaan mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan dan kesalahannya itu ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal sesuai dengan perbuatan dan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan penangkapan, maka lamanya terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak melarikan diri dan dapat menjalani pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal Pasal 365 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 193 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **AUGUS TIRANUS ZAI Als AMA MESRA ZAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Orang“**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **AUGUS TIRANUS ZAI Als AMA MESRA ZAI** dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - 3 (tiga) lembar uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) lembar uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - 20 (dua puluh) lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - 10 (sepuluh) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - 23 (dua puluh tiga) lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
 - 6 (enam) lembar uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna biru milik korban An. JON HENDRI;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna biru milik korban An. JON HENDRI;Dikembalikan kepada pihak keluarga korban melalui saksi UJANG KIRAI Bin LISUT ;
 - 1 (satu) bilah pisau tanpa gagang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) batang rokok merk A SATU beserta bungkus ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari **Kamis**, tanggal **10 Desember 2015**, oleh kami **Arie Satio Rantjoko, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Lia Yuwannita, SH.MH.**, dan **Ira Rosalin, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Novita Sari Ismail, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **Indriyani, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Lia Yuwannita, SH.,MH.

Arie Satio Rantjoko, SH.,MH.

Ira Rosalin, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Novita Sari Ismail, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)